



Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Sosial

No. SK : C.3/139/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan hibah
2. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
3. Penggunaan hibah uang memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berupa uang
4. Dokumentasi pemberian/pembentuk
5. SK pengurus
6. NPWP lembaga atau organisasi
7. Rekening Bank Kalteng KTP pengurus
8. KTP pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Organisasi/Lembaga (pemohon) menyerahkan proposal permohonan beserta surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati, kemudian Bupati memberikan disposisi kepada DINSOS PMD untuk memverifikasi proposal permohonan
2. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya, apabila berkas tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas membuat undangan untuk tim verifikasi permohonan hibah
4. Tim melakukan verifikasi proposal dan menandatangani hasil verifikasi proposal
5. Petugas untuk membuat pencairan dana
6. Pencairan dana hibah dari rekening DINSOS PMD
7. Pemohon menerima dana hibah
8. Pemohon menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah kegiatan selesai

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

30 Hari

Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Sosial ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Lampirannya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Tanda Terima, Foto Penyerahan, Berita Acara

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id